



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**

NOMOR : 5 TAHUN 2003 SERI : C NOMOR : 3

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2003**

TENTANG

**IZIN USAHA KLINIK PELAYANAN KESEHATAN, APOTIK, TOKO OBAT
OPTIKAL, LABORATORIUM, PEMBUAT GIGI PALSU DA
PENGOBATAN TRADISIONAL**



Diterbitkan oleh :
**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C NOMOR 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 02 TAHUN 2003
TENTANG
IZIN USAHA KLINIK PELAYANAN KESEHATAN, APOTIK,
TOKO OBAT, OPTIKAL, LABORATORIUM, PEMBUAT GIGI
PALSU DAN PENGOBATAN TRADISIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat memerlukan usaha penunjang Kesehatan, oleh karena itu usaha penunjang Kesehatan tersebut perlu diawasi dan dijaga kualitasnya, sehingga tetap memenuhi Standar Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka menjaga kualitasnya dipandang perlu dilakukan upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional yang diatur dengan Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Negara Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495).
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4039);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 32 Seri D Nomor 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

MEMUTUSKAN :

menetapkan

: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG IZIN USAHA KLINIK PELAYANAN KESEHATAN, APOTIK, TOKO OBAT, OPTIKAL, LABORATORIUM , PEMBUAT GIGI PALSU DAN PENGOBATAN TRADISIONAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muaro Jambi

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Muaro Jambi
- c. Bupati adalah Bupati Muaro Jambi ;
- d. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Muaro Jambi
- e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.
- f. Apotik adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran pembekalan Farmasi kepada masyarakat.
- g. Klinik Pelayanan Kesehatan adalah suatu usaha yang memberikan pelayanan kesehatan, meliputi rumah bersalin.
- h. Toko Obat adalah suatu tempat tertentu yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas (Daftar G) untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
- i. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kacamata baik melalui resep Dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan Refraksi sendiri.
- j. Laboratorium adalah Laboratorium Kesehatan yang melakukan Pelayanan Pemeriksaan dibidang Hematologi, Kimia, Mikrobiologi, Immunologi, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan Kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan Pemilihan Kesehatan.
- k. Tukang Gigi (Pembuat Gigi Palsu) adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.
- l. Pengobatan Tradisional adalah Pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan turun temurun dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha, Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Untuk memperoleh izin usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optikal Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

A. Izin Usaha Klinik :

1. Mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy Surat izin Tempat Usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Melampirkan foto copy Denah Bangunan;
6. Melampirkan foto copy Peta Lokasi;
7. Melampirkan foto copy Status Bangunan;
8. Melampirkan foto copy Ijazah/Sertifikat Refraktif/Optocian;
9. Melampirkan foto copy Surat Pernyataan penanggung jawab dan tenaga teknis;

- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komoditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- n. Orang atau Pribadi adalah Orang/manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- o. Izin adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk menjalankan kegiatan usaha Apotik, Toko Obat, Klinik Pelayanan Kesehatan, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
- p. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang dipungut oleh Pemerintah daerah berdasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan izin yang bersangkutan.
- q. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Toko Obat, Klinik Pelayanan Kesehatan, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
- r. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah Retribusi yang terutang.
- s. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang usaha Klinik Pelayanan Kesehatan Apotik, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.

10. Melampirkan foto copy Surat Keterangan Berbadan Sehat;
11. Melampirkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

B. Izin Usaha Apotik

1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy Surat izin Tempat Usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
5. Melampirkan foto copy surat izin kerja (Surat Penugasan) Apoteker;
6. Melampirkan foto copy denah lokasi bangunan;
7. Melampirkan foto copy daftar Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja;
8. Asli dan salinan foto copy daftar terperinci peralatan dan perlengkapan Apotik;
9. Melampirkan foto copy Akte Perjanjian Kerjasama antara Apoteker pengelola Apotik dengan pemilik sarana Apotik;
10. Asli dan salinan/foto copy surat izin atasan (Bagi Pemohon Pegawai Sipil), anggota TNI , POLRI dan pegawai instansi Pemerintahan lainnya:

11. Melampirkan foto copy surat pernyataan mengenai status bangunan dalam bentuk Akte hak milik/sewa/kontrak
12. Melampirkan foto copy surat pernyataan pemilik sarana Apotik tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang obat.

C. Izin Usaha Toko Obat :

1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy izin tempat usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy dengan status bangunan dalam bentuk Akte hak milik/sewa/kontrak;
5. Melampirkan nama Asisten Apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan surat izin kerja;

D. Izin Optikal:

1. Mengajukan permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy surat izin tempat usaha (SITU);
4. Lokasi harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bangunan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
6. Penanggung jawab teknis memenuhi ketentuan.

E. Izin Laboratorium :

1. Penyelenggara mengajukan permohonan izin sementara/tetap;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Lokasi harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bangunan memenuhi persyaratan yang ditentukan;
6. Penanggung jawab teknis memenuhi ketentuan;
7. Melampirkan foto copy Izin UPL dan UKI..

F. Izin Usaha Pembuat Gigi Palsu :

1. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
4. Melampirkan foto copy surat keterangan berbadan sehat;
5. Melampirkan foto copy Surat Kelakuan Baik dari kepolisian.

G. Izin Pengobatan Tradisional :

1. Mengajukan Permohonan kepada Bupati Muaro Jambi melalui Kepala Dinas Kesehatan;
2. Melampirkan foto copy KTP;
3. Melampirkan foto copy ijazah atau surat tanda lulus pendidikan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
4. Melampirkan foto copy Surat keterangan pendidikan khusus tabib atau shinshe;
5. Melampirkan foto copy Surat keterangan sudah pernah menjalankan pekerjaan pengobatan tradisional baik tabib maupun Shinshe.

Pasal 4

- (1) Setelah memenuhi persyaratan permohonan dapat diproses dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan.
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam penerbitan izin

Pasal 5

- (1) Pemberian atau penolakan izin diberikan oleh Bupati paling lama 7(tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 6

- (1) Izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila telah habis masa berlakunya.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (Heregistrasi) setiap 1(satu) kali setahun terhitung izin dikeluarkan.

Pasal 7

Izin usaha Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat melimpahkan wewenang penandatanganan izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Apotik, Toko Obat, Optik, Laboratorium dan Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Apotik, Toko Obat, Klinik Pelayanan Kesehatan, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan dan bimbingan teknis
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh Dines Kesehatan bekerjasama dengan instansi lain yang terkait
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 11

Dengan nama retribusi izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium ,Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 12

Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.

Pasal 13

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 15

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan pemberian izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium dan Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional didasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pelayanan Administrasi dan Operasional penyelenggaraan pemberian perizinan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional wajib membayar retribusi.
- (2) Struktur dan besarnya tarif dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha

- (3) Besarnya tarif Retribusi pertahun adalah sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------------|-------------|
| a. Apotik | Rp. 500.000 |
| b. Klinik Pelayanan Kesehatan | Rp. 500.000 |
| c. Toko Obat | Rp. 250.000 |
| d. Optik | Rp. 250.000 |
| e. Laboratorium | Rp. 100.000 |
| f. Pembuat Gigi Palsu | Rp. 100.000 |
| g. Pengobatan Tradisional | |
| - Sinshe | Rp. 200.000 |
| - Tabib | Rp. 200.000 |
- (4) Pendaftaran ulang (Heregistrasi) dikenakan biaya sebesar 50 % dari setoran awal sebagaimana dimaksud pasal 6 Ayat 2.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Muaro Jambi.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat di borongkan
- (2) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
- (3) Instansi pemungut adalah Dinas Kesehatan

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilunasi sekaligus
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil pungutan pembayaran harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 Jam, kecuali pada sebab-sebab tertentu tata caranya ditentukan dengan Keputusan Bupati

Pasal 21

Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 22

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional diwajibkan :

- A. Menjalankan kegiatan usahanya paling lama 6(enam) bulan sejak izin diterbitkan
- B. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Bidang Kesehatan
 1. Kewajiban Bagi Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan :
 - a. Harus mempunyai Surat Izin Usaha Klinik Pelayanan Kesehatan;

- b. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan, Papan nama Klinik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Harus mempunyai tenaga Kesehatan , Apoteker dan Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 - d. Harus selalu tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan;
 - e. Harus melibatkan tenaga medis/Paramedis diwilayah kerjanya.
2. Kewajiban Bagi Apotik :
- a. Harus mempunyai surat izin Apotik (SIA);
 - b. Wajib melayani resep Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan;
 - c. Bangunan, Sarana Fisik Perlengkapan, Papan nama Apotik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Harus ada mempunyai tenaga Kesehatan Apoteker Pengelola Apotik (APA) yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK) atau surat penugasan Apoteker;
 - e. Harus mempunyai Asisten Apoteker yang sudah memiliki Surat Izin Kerja (SIK);
 - f. Harus selalu tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Obat, Narkotika dan Psikotropika.
3. Kewajiban Bagi Toko Obat:
- a. Harus mempunyai Surat Izin Toko Obat;
 - b. Harus memasang papan dengan tulisan "TOKO OBAT BERIZIN DAN TIDAK MENERIMA RESEP DOKTER";
 - c. Harus mempunyai tenaga Kesehatan Asisten Apoteker sebagai penanggung jawab Toko Obat berizin yang sudah mendapat Surat Izin Kerja (SIK);

- d. Harus selalu tunduk kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan dikeluarkan kemudian.
4. Kewajiban Optikal:
 - a. Mempunyai surat izin usaha optikal;
 - b. Lokasi penyelenggaraan optikal harus sesuai dengan ketentuan;
 - c. Harus mematuhi syarat/ketentuan yang berlaku;
 - d. Segera memperbaharui izin bila habis masa berlakunya;
 - e. Penanggung jawab teknis harus seorang ahli refraksionis optisien.
 5. Kewajiban bagi Penyelenggara Laboratorium :
 - a. Harus mempunyai surat izin dan memperbaharui izin yang habis masa berlakunya;
 - b. Lokasi laboratorium harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Wajib menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan mengikuti kegiatan pemantapan mutu yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - d. Wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
 - e. Wajib menyelenggarakan upaya keselamatan laboratorium;
 - f. Wajib melaksanakan R/R.
 6. Kewajiban Pembuat Gigi Palsu:
 - a. Memperpanjang izin bila sudah habis masa berlakunya;
 - b. Menggantungkan surat izin pada kamar kerja yang dapat dilihat oleh umum;
 - c. Orang yang bekerja harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat izin;
 - d. Wajib melaksanakan R/R.

7. Kewajiban Pengobatan Tradisional:
 - a. Mempunyai surat izin dan Memperbaharui izin yang habis masa berlakunya;
 - b. Melaporkan secara rutin kegiatannya;
 - c. Mempunyai tempat yang tetap/ruang khusus untuk melaksanakan kegiatan;
 - d. Melakukan pekerjaan secara Profesional;
 - e. Wajib melaksanakan R/R

Pasal 23

Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan Usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional dilarang :

1. Larangan untuk Usaha Klinik :
 - Tidak dibenarkan melakukan tindakan Spesialistik, apabila izin yang diberikan bukan untuk tindakan Spesialistik.
2. Larangan untuk Apotik :
 - a. Sarana pelayanan obat (Apotik) tanpa izin;
 - b. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadarluasa.
 - c. Pemilik Sarana Apotik (PSA) terbukti terlibat dalam pelanggaran perundang-undangan dibidang obat;
 - d. Pengadaan obat palsu dari sumber tidak resmi, dengan bukti faktur seolah-olah dari sarana resmi (fiktif) dan terbukti melakukan pengedaran obat palsu dua kali atau lebih;
 - e. Menyalurkan obat tanpa izin edar (tidak terdaftar) obat keras, Psikotropika dan Narkotika;
 - f. Menyalurkan obat keras kepada toko obat.
 - g. Mengganti OGB (obat generik berlogo) dengan obat merek dagang atau obat paten.

3. Larangan untuk Toko Obat :
 - a. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadarluasa;
 - b. Menyimpan, menjual/menyalurkan obat keras;.
 - c. Melayani/menerima resep Dokter;
 - d. Pengadaan/penyaluran obat palsu dari sumber tidak resmi;
 - e. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.

4. Larangan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Optikal :
 - a. Tidak boleh merubah resep Dokter mata.
 - b. Tenaga yang bekerja pada Optikal tidak boleh menderita penyakit menular.

5. Larangan bagi penyelenggara Laboratorium :
 - a. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
 - b. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya;
 - c. Tidak boleh melanggar ketentuan dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah diatur.

6. Larangan bagi pembuat Gigi Palsu :
 - a. Tidak boleh menggunakan nama lain kecuali Pembuat Gigi Palsu;
 - b. Dilarang mengerjakan pekerjaan yang diluar ketentuan/wewenang Pembuat Gigi Palsu;
 - c. Dilarang melakukan pekerjaan tukang Gigi, orang yang bukan/tidak sesuai nama dan foto yang tercantum pada surat izin.

3. Larangan untuk Toko Obat :
 - a. Melakukan penyimpanan/penjualan obat-obat yang rusak/kadarluasa;
 - b. Menyimpan, menjual/menyalurkan obat keras;
 - c. Melayani/menerima resep Dokter;
 - d. Pengadaan/penyaluran obat palsu dari sumber tidak resmi;
 - e. Membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.

4. Larangan bagi setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha Optikal :
 - a. Tidak boleh merubah resep Dokter mata.
 - b. Tenaga yang bekerja pada Optikal tidak boleh menderita penyakit menular.

5. Larangan bagi penyelenggara Laboratorium :
 - a. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan diatas kemampuan minimal pelayanan Laboratorium yang telah ditentukan;
 - b. Tidak boleh melaksanakan pemeriksaan yang tidak sesuai dengan klasifikasinya;
 - c. Tidak boleh melanggar ketentuan dan kewajiban serta syarat-syarat yang telah diatur.

6. Larangan bagi pembuat Gigi Palsu :
 - a. Tidak boleh menggunakan nama lain kecuali Pembuat Gigi Palsu;
 - b. Dilarang mengerjakan pekerjaan yang diluar ketentuan/wewenang Pembuat Gigi Palsu;
 - c. Dilarang melakukan pekerjaan tukang Gigi, orang yang bukan/tidak sesuai nama dan foto yang tercantum pada surat izin.

7. Larangan bagi praktek Pengobatan Tradisional:
 - a. Dilarang mengerjakan kegiatan yang bersifat Medis Profesi;
 - b. Dilarang melakukan kegiatan diluar keahliannya.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 22 dan 23 dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optik, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan maka dilanjutkan dengan penutupan tempat usaha selama 30 (tiga puluh) hari
- (4) Apabila dalam tenggang waktu 30 hari (tiga puluh) hari tidak ada usaha perbaikan maka dilanjutkan dengan pencabutan izin.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuatan Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Tokot Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik. Klinik Pelayanan Kesehatan. Toko Obat, Optikal, Laboratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuan Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboaratorium , Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindakan pidana dibidang usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Tokoi Obat, Optikal, Laboratorium ,Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan penyidik Polri dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penutut umum.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau Badan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 24 Ayat (4) Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan daerah dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Izin usaha Apotik, Klinik Pelayanan Kesehatan, Toko Obat, Optikal, Laboratorium, Pembuat Gigi Palsu dan Pengobatan Tradisional yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya peraturan Daerah ini masih tetap berlaku dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan telah selesai paling lama 3 (Tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 13 Maret
2003

BUPATI MUARO JAMBI,

Dto

H. AS'AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 17 Maret 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,

Dto

DRS.MUCHTAR MUIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C NOMOR 3